

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE TENTANG
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj)**



Oleh:

**Yasin Yusuf Abdillah
NIM: 1520310031**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yasin Yusuf Abdillah, S.HI**
NIM : 1520310031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Yasin Yusuf Abdillah

NIM: 1520310031

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yasin Yusuf Abdillah, S.HI**
NIM : 1520310031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Yasin Yusuf Abdillah

NIM: 1520310031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)".


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YASIN YUSUF ABDILLAH, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310031
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I


Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 22 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
AGAMA



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
c/q. Ka Prodi Hukum Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABANJAHE TENTANG
PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Yasin Yusuf Abdillah
NIM : 1520310031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Pembimbing,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

ABSTRAK

Wasiat wajibah ialah sebagian dari harta pusaka yang diperuntukan bagi anak angkat yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Pada masa sekarang, wasiat wajibah tidak hanya diperuntukkan bagi anak angkat maupun orang tua angkat sebagaimana dalam KHI, tetapi juga diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam wasiat wajibah pada ahli waris beda agama dalam penalaran hukum. Guna memenuhi tujuan tersebut penulis menelusuri penalaran hukum dari aspek ontology, epistemology, dan aksiologi hukum. Penelitian ini merujuk pada pertimbangan hukum dan putusan pengadilan agama nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa-Kbj sebagai sumber data pokok.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau penelitian hukum normatif (*Library research*) dengan merujuk kepada bahan-bahan tertulis yang mempunyai hubungan langsung dengan topik pembahasan penulis. Penulis menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik yaitu memaparkan pertimbangan hukum dan putusan hakim yang ada dalam putusan nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa- Kbj yang selanjutnya dianalisis dengan berfikir induktif. Penulis mengumpulkan fakta-fakta khusus dan peristiwa yang kongkrit yang ada dalam putusan tersebut kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan ini adalah untuk Jayanta Ginting. Putusan ini hakikatnya untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pihak. Hakikat hukum/paradigma hukum untuk manusia lebih menekankan kepada hukum untuk memberikan keadilan bagi Jayanta Ginting.

Dari aspek epistemologi dalam pertimbangan hukum, hakim mencoba melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga ahli waris beda agama dalam kasus ini adalah Jayanta Ginting bisa memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Ini adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan memandang masalah yang lebih besar. Ahli waris beda agama (Jayanta Ginting) berhak memperoleh harta warisan dari ayahnya yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan. Hakim dalam menangani kasus perkara nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai corong undang-undang/legalistik saja, tetapi lebih melihat kepada keadilan dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang seharusnya diperoleh Jayanta Ginting.

Dari aspek aksiologi, putusan ini mengandung nilai keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan bagi Jayanta Ginting dan tergugat lainnya.

"MOTTO"

"Jangan mundur sebelum melangkah,
setelah melangkah jalani dengan cara
terbaik yang bisa kita lakukan"

" Berpikirlah besar, dan bertindaklah sekarang"

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

Prodi Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Bapak A. Jamhuri dan Ibu Sholikhatun

Adek kandungku Siti Fatimah

Dosen Pembimbingku Dr. Riyanta, M.Hum

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Sesungguhnya segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang maha esa, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Ucapan Syukur ini rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penulisan tesis yang berjudul: “Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa-Kbj)” yang merupakan pertolongan Allah SWT yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Orangtuaku tercinta Ayah A. Jamhuri dan Ibu Sholikhatus, serta adekku Siti Fatimah.
7. Kepada Bapak Ketua Paguyuban perumahan Puridomas, Ketua Ta'Mir Masjid Ukhuwah Islamiyah, direktur TPA Masjid Ukhuwah Islamiyah, serta jama'ah Masjid Ukhuwah Islamiyah dan adek-adek TPA yang saya banggakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu. Terimakasih semuanya yang telah membantu saya selama tinggal di Masjid Ukhuwah Islamiya.
8. Kepada seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga FSH angkatan 2015, terutama teman-teman kelas A (Ridho, Jazil, Hamdan, Lutfi, Muammar, Asrizal, Yuda, Rossi, Bakhtiar, Iwan, Bektu, Kemas, Hanik, Arina, Imel,

Kya, dan Ulfi. terimakasih atas segala dorongan, motivasi dan moril yang selalu diberikan. Hanya ucapan doa dan terimakasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Yasin Yusuf Abdillah
1520310001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	26
2. Sebab-sebab Menerima Warisan	39
3. Penghalang Kewarisan	41
B. Tinjauan Umum Ahli Waris Beda Agama	47
1. Beda Agama menurut Islam	47
2. Ahli Waris Beda Agama menurut Hukum Kewarisan Islam	49
3. Ahli Waris Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam	50
C. Tinjauan Umum Wasiat Wajibah	52
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah	52
2. Pendapat Ulama tentang Wasiat Wajibah	58

3. Wasiat Wajibah di Beberapa Negara Muslim.....	61
4. Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam	69
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj	72
A. Duduk Perkara	72
B. Pertimbangan Hukum	75
C. Putusan Hakim	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 2/PDT.G/2011/PA-KBJ TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA	79
A. Ontologi (hakikat hukum/paradigma) Putusan	80
B. Epistemologi (sumber dan metode hukum) Pertimbangan Hukum.....	84
C. Aksiologi (nilai hukum) Putusan Hakim	103
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PUTUSAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan. Dalam kewarisan tentunya ada hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris.¹ Sehingga dalam hukum kewarisan Islam, setelah meninggalnya seseorang ada peralihan harta dan pembagian harta waris kepada ahli waris.²

Peralihan harta peninggalan pewaris dan pembagiannya kepada ahli waris tidak hanya dilihat dari orang yang menerima harta waris, tetapi juga orang yang terhalang dan menghalangi untuk mendapatkan harta warisan. Selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, ada peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan cara wasiat.

Wasiat begitu penting dalam hukum kewarisan islam, karena tidak hanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 180 dan Al-Baqarah ayat 240,³ akan tetapi juga disebutkan dalam beberapa surat dan ayat seperti an-Nisaa ayat 11 dan ayat 12⁴. Dalam ayat-ayat al-Qur'an diatas, wasiat berarti keinginan seseorang (pewaris) sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya untuk

¹Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan, dalam Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 113.

²Ahli waris dan bagiannya masing-masing diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa(4): 11, 12, dan 176.

³QS. Al- Baqarah (2):180, 240.

⁴QS. An-Nisaa (4):11,12.

diberikan kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda dan saudara/saudara-saudara pewaris.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat wajibah yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Di Indonesia, untuk menangani masalah perdata umat muslim terutama hukum kewarisan ini maka diselesaikan di pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di pengadilan Agama rakyat bisa mencari dan mendapat keadilan dalam bidang perdata. Karena tugas dan wewenang pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.⁵

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, menyebabkan permasalahan-permasalahan baru/kontemporer muncul dalam bidang hukum Islam. Salah satu masalah yang sering muncul adalah masalah mengenai hukum kewarisan.

Masalah yang sering timbul dalam hukum kewarisan ini terkait tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagiannya. Apalagi jika salah

⁵lihat pasal 49 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

satu ahli waris berbeda agama (non muslim). Keadaan berlainan agama sebagai penghalang untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di antara para ahli warisnya. Sebagai contoh terjadinya gugat waris di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dalam KHI (kompilasi hukum Islam), berlainan agama sebagai penghalang untuk mendapatkan harta warisan.⁶ KHI tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama.

Dalam perkembangannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.

Beberapa putusan Mahkamah Agung diatas telah menjadi yurisprudensi dan sebagai sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan, doktrin, adalah yurisprudensi.

⁶Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin c yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dalam menjatuhkan putusannya. Pengadilan Agama Kabanjahe telah memutus perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli waris beda agama, yaitu dalam Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj.

Untuk itu, dalam tesis ini penulis akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, dalam memutuskan perkara ini (pemberian harta peninggalan kepada ahli waris beda agama) berdasarkan aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma), epistemologi (sumber dan metode hukum), dan aksiologi (nilai hukum).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah?
2. Bagaimana epistemologi (sumber dan metode hukum) dalam pertimbangan hukum putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah ?
3. Bagaimana aksiologi (nilai hukum) dalam putusan hakim putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah?

C. Tujuan Dan Manfaat

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengungkap ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.
2. Untuk memahami dan mengungkap epistemologi (sumber dan metode hukum) dalam pertimbangan hukum putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.
3. Untuk memahami dan mengungkap aksiologi (nilai hukum) putusan hakim dalam putusan nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj tentang hakahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, agar penulisan ini dapat dijadikan bahan refrensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang Hukum Positif di Indonesia tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

2. Secara Praktis

Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir (Tesis) di Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia memandang tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan masyarakat luas yang mana berkaitan dengan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai wasiat wajibah ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik itu berupa tesis, disertasi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Untuk memudahkan pembaca, penulis berusaha mengelompokkan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu tentang wasiat wajibah, kedalam dua kategori: kategori tesis dan disertasi. Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya penulis juga memberikan alasan perbedaan sudut pandang dalam penelitian yang penulis lakukan sekarang. Pengelompokan kategori penelitian terdahulu yaitu:

Tesis

Ahmad Junaidi, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang Pasal 209 Mengenai Wasiat Wajibah Dalam KHI". Dalam penelitian ini menemukan bahwa pengangkatan anak telah banyak ditemui dikalangan bangsa arab. Pengangkatan anak ini diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung. Akan tetapi hal ini tidak dibenarkan setelah kedatangan islam, yaitu dengan menyatakan bahwa anak

angkat tidak sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak ini menurut hukum islam adalah mubah. Namun sesuai dengan sifat mubah dalam islam yang dapat tergantung pada situasi dan kondisi serta maksudnya maka kedudukan bisa menjadi sunnah atau sebaliknya haram.

Pengangkatan anak juga terjadi dikalangan masyarakat Indonesia. Bahkan di beberapa daerah anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Untuk mendekatkan hukum islam terhadap hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat atau dengan kata lain untuk mengadakan islamisasi hukum adat maka ulama Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk mengakomodasi adat ini kedalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Wasiat wajibah.

Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah ini merupakan suatu inovasi yang radikal karena dari hukum perdata, hukum adat, perundang-undangan moderen yang diberlakukan di Negara-negara muslim maupun menurut islam yang ditinjau dari perspektif tafsir-tafsir Al-Qur'an, hadin Nabi SAW, dan ketentuan-ketentuan fikih yang ada, pengakuan anak angkat atau orang tua angkat dalam proses wasiat wajibah tidak ditemukan.⁷

Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan)". Dalam penelitian tesis ini menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua Negara ini. Dari latar belakang historis sosiologis wasiat wajibah ditemukan

⁷Ahmad Junaidi , "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang Pasal 209 Mengenai Wasiat Wajibah Dalam KHI" Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2000.

bahwa Indonesia dan Pakistan sama-sama mempunyai penduduk mayoritas beragama islam terbesar di dunia. Namun latar belakang kebudayaan keduanya sangat berbeda, di Indonesia system masyarakat sangat patrilineal disamping itu Pakistan memiliki masyarakat yang tribal, hal itu disebabkan karena latar belakang adat istiadat yang berbeda.

Dari segi historis, Indonesia pernah dijajah Belanda dan Pakistan dijajah Inggris. Hal ini yang nantinya akan berlainan dalam pengkodifisian hukumnya. Dapat terlihat pada pembaharuan hukum di Pakistan terdapat dalam MFLO pasal 4 yang lebih ekstrim dibandingkan dengan pembaharuan hukum di negara-negara timur tengah, mengenai pengganti ahli waris kepada cucu, yaitu cucu mendapat bagian yang sama persis dengan bagian yang akan diterima oleh ayahnya jika ia masih hidup tanpa ada pembatasan sepertiga. Indonesia lebih radikal lagi dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat untuk mendapatkan bagian warisan yang tidak terdapat dalam kitab fikih manapun. Di Pakistan persoalan ini mendapat pertentangan yang cukup berat dari kaum tradisional yang lebih menyetujui wasiat wajibah, Karen pengganti ahli waris tidak sesuai dengan spirit dan ketentuan hukum waris islam.

Pembaharuan hukum islam di Indonesia ini nampaknya terpengaruh dengan hukum adat dan huku perdata (BW) yang selama ini menjadi acuan dalam menetapkan hukum perdata di Indonesia. Pengganti ahli waris yang terdapat dalam pasal 185 KHI nampaknya mendapat pengaruh dari huku perdata BW yang dikenal dengan penggantian tempat. Untuk itu sudah jelas pembagian dan penerapan judifikasi wasiat wajibah di Indonesia, bagian warisnya tidak boleh

melebihi dari derajat orang yang digantikannya dan bagian hanya dibatasi pada sepertiga harta warisan. Sedangkan di Pakistan memberikan seluruh bagian warisan kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu tanpa ada batasan sepertiga. Adapun metode pembaharuan wasiat wajibah yang digunakan di Indonesia bersifat Extra doctrinal reform dan di Pakistan bersifat intra doctrinal reform.⁸

Disertasi

Sidik Tono, "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia". Dalam penelitian ini menemukan bahwa *pertama*, kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris non muslim terhalang sebagai ahli waris, karena itu penyelesaiannya dengan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. *Kedua*, ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat berdasarkan wasiat wajibah, berdasarkan Surat al-Baqarah (2):180, sebab terminology ayat tersebut bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non muslim, atau yang lain. Dan juga berdasarkan empat tempat kata wasiat dalam surat An-Nisa' (4):11 dan An-Nisa (4):12, serta perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat

⁸Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah: Studi Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan". Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003.

kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. Dan *ketiga*, wasiat wajibah pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal. Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 telah memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dan pewaris muslim. Putusan itu hanya mengikat para pihak, tidak mengikat seluruh warga Negara Indonesia, hanya berbentuk yurisprudensi. Karena itu agar putusan itu efektif perlu dibuat undang-undang tentang kewarisan nasional.⁹

Penelitian mengenai wasiat wajibah ini sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi dari beberapa tesis dan disertasi yang penulis kumpulkan diatas, maka dapat dilihat bahwasanya penelitian penulis ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang mana kalau kita amati dan cermati penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai: wasiat wajibah untuk anak tiri: konsep wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam: studi tentang pasal 209 mengenai wasiat wajibah dalam khi, pembaharuan hukum keluarga: wasiat wajibah: studi komparatif perundang-undangan di indonesia dan pakistan, wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non muslim di indonesia. Sedangkan penelitian penulis sekarang adalah mengenai Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/Pa- Kbj).

⁹Sidik Tono, "*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*". Disertasi Program Doctor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2013, Hlm. 25.

Letak perbedaan dalam penulisan tesis ini terletak pada penalaran hukum. Dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada disinggung masalah hukum progresif. Penulis disini ingin mengetahui, memahami, dan menganalisis hakim dalam memberikan putusan wasiat wajibah ditinjau dari ontology, epistemology, dan aksiologi. Apakah hakim memberikan hukum baru untuk penemuan hukum dalam hal baru yang belum ada hukum nasnya, atau hakim mempunyai trobosan baru untuk memberikan keadilan bagi kemaslahatan manusia. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis dengan penalaran hukum. Disinilah letak penekanan penelitian tesis ini sehingga mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu perspektif ontology, epistemologi, dan aksiologi.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/Pa- Kbj penulis menggunakan teori keadilan, teori penemuan hukum, dan teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum. Teori-teori tersebut yaitu:

1. Teori keadilan

Teori keadilan ini penulis menggunakan teorinya John Rawls. Secara harfiah adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak,¹⁰ menempatkan segala sesuatu secara proporsional demi terciptanya ketertiban dan kedisiplinan.

Prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan) adalah teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme

¹⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), hlm.12.

sembari mempertahankan kekuatan yang sama.¹¹ Gagasan John Rawls adalah keadilan sebagai *fairness*, keadilan tidak bisa diganggu gugat. Sehingga penulis bisa simpulkan dari keadilan sebagai *fairness* menurut John Rawls adalah memberikan hak dan kewajiban untuk memberikan keuntungan sosial serta manfaat. Prinsip yang selalu dipegang oleh John Rawls adalah prinsip rasional sehingga bisa memberikan mana yang adil dan tidak adil. Prinsip yang lain adalah prinsip kebebasan dan kesetaraan. Orang dalam situasi awal akan memilih dua prinsip yang agak berbeda, *pertama*, membutuhkan kesetaraan dalam penerapan hak dan kewajiban dasar, *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi.¹² Institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling bersebrangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹³ Tidak adil jika sebagian orang harus kekurangan agar orang lain bisa menikmati kemakmuran, akan tetapi harus memberikan keuntungan dan keseimbangan bagi semua orang terutama bagi orang yang paling tidak beruntung. Menurut Rawls, ada dua prinsip keadilan yang beliau percayai dan ungkapkan, yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa

¹¹Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda* (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 49.

¹²John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 16.

¹³*Ibid.*, hlm. 6.

sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.¹⁴

2. Teori penemuan hukum

Penemuan hukum merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut.¹⁵

Teori penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagaimana dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink, Achmad Ali, Curzon, dan B. Arief Sidharta biasanya menggunakan metode interpretasi hukum atau konstruksi hukum. Tetapi penulis menggunakan metode konstruksi hukum. Tujuan dari metode ini yaitu agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkrit yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).¹⁶ Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk

¹⁴*Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm. 126.

¹⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 60.

diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas ius curia novit).

Adapun metode konstruksi hukum menurut Rudolph Von Jhering sebagaimana dikutip oleh Achmad Rifai¹⁷ yaitu: 1). *Metode argumentum per analogium (analogi)*. Dalam metode ini hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. 2). *Metode argumentum a contraria*. Metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. *Metode argumentum a contraria* menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwa.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Dapat juga dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu. Sehingga seorang hakim selalu dihadapkan dengan peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.¹⁸

Penemuan hukum secara hirarkis dapat dibagi menjadi tiga makna antara lain; 1) menerapkan hukum ke dalam kasus konkret (*rechtstoepassing, lawapplying*). Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkonstruksi satu kasus dan

¹⁷*Ibid.*, 75.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 38.

menerapkan hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut. 2) penemuan hukum dimaknai sebagai aktivitas penafsiran, konstruksi, analogi dan penghalusan hukum. Konteks pemaknaan ini didasari atas kenyataan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau pun kaidah hukum seringkali tidak jelas dalam pemaknaannya, sehingga hakim harus berusaha untuk memecah kebuntuan untuk sampai pada maksud dan makna dibalik narasi kaidah hukum, dan 3) penemuan hukum dalam pengertian membentuk hukum atau menciptakan hukum (*rechtschepping, rechtsvorming*). Konteks ini dapat menjadi upaya penemuan hukum ketika hakim menemukan ketidakjelasan, kekosongan undang-undang atau ada pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang. Bagir Manan menyatakan bahwa tidak ada satu putusan pun yang di dalamnya tidak mengandung unsur penemuan hukum.¹⁹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam teori kemanfaatan ini, penulis menggunakan asumsi dasar John Stuart Mill. Beliau mengatakan, kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.²⁰

¹⁹Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis Penemuan Hukum?*, Edisi 2, September-November, 2013, hlm. 6.

²⁰Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, hlm. 14.

Ada dua asumsi dasar dari pernyataan diatas, yaitu pertama tujuan hidup adalah kebahagiaan, dan yang kedua kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan.²¹

Asumsi John Stuart Mill di atas merupakan Aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia, karena asumsi dasarnya yaitu kebahagiaan adalah tujuan hidup.²² Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan atau ketidak hadiran rasa sakit. Oleh karena itu ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan 'kebahagiaan' atau kebaikan, gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat kita membahas konsep mereka mengenai keadilan.²³

²¹*Ibid.*, hal. 15.

²²*Ibid.*, hal. 14.

²³*Ibid.*, hal. 17.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁴

Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

²⁴Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>. Akses tanggal 23 April 2017.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum

perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya tulis ilmiah, tentu selalu memakai suatu metode. Metode dalam arti luas berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendeteksi masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas

masalah tersebut.²⁵ Oleh karena itu, agar penyusunan penelitian ini terlaksana dengan rasional dan terarah, maka penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, disebut juga penelitian pustaka (*Library research*).²⁶ Karena ini termasuk penelitian hukum normatif, maka sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.²⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang ahli waris beda agama. Sementara bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.²⁸ Sedangkan bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan dari hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis. Penelitian deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

²⁵Robert Bog dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan (Surabaya: Usaha Nasional,1992), hlm.17.

²⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung:Alfabeta,2014). hlm. 51.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 118.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 52.

²⁹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 41.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Analitik, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.³¹ Sehingga dalam analisis ini data-data yang didapatkan atau diperoleh agar mendapat suatu pemahaman. Penelitian ini berusaha menganalisis Putusan Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA-Kbj dalam perspektif hukum progresif.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian hukum normatif atau kepastakaan, dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, ataupun melalui media internet.³²

4. Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Pendekatan kasusu ini mengkaji pertimbangan dari

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 25.

³¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi,2010), hlm.198.

³²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.160.

hakim dalam memutus suatu perkara.³³ Dalam pendekatan kasus ini peneliti perlu memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁴ Sedangkan Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Adapun upaya untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan berfikir induktif: Berfikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami perkara tentang wasiat wajibah ahli waris beda agama. Kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti. Dalam hal ini fakta-fakta yang penulis dapatkan dari Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj kemudian dianalisis sehingga menemukan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

³³Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.191.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2010), hlm.119.

³⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.187.

Bab Pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian dan pembahasan dari judul tesis tersebut.

Pada bab kedua terdiri dari tiga sub bab yaitu menjelaskan tentang tinjauan umum hukum kewarisan Islam, ahli waris beda agama, dan wasiat wajibah. Pembahasan dari tiga sub bab di atas, akan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dasar hukum kewarisan Islam, yang berhak menerima harta warisan dan penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan untuk sub bab dari ahli waris beda agama akan memberikan penjelasan mengenai beda agama menurut Islam, hukum kewarisan Islam, dan KHI. Sedangkan sub bab ketiga akan menjelaskan mengenai dasar hukum, pendapat ulama, wasiat wajibah diberbagai Negara dan wasiat wajibah dalam KHI. Dari tiga sub-sub bab ini akan lebih memberi pemahaman dari hukum kewarisan Islam dan wasiat wajibah.

Memasuki bab ketiga, didalam bab ketiga ini penulis memaparkan data yang penulis peroleh didalam perkara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Data yang penulis paparkan berupa pertimbangan dan putusan hakim dalam memutuskan perkara ahli waris beda agama.

Bab keempat, didalam bab keempat ini penulis menganalisis temuan data tentang pertimbangan dan putusan hakim terhadap perkara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah. Pada analisis ini penulis kaitkan dengan penalaran hukum

berupa aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma), epistemologi (sumber dan metode hukum), dan aksiologi (nilai hukum). Sehingga akan ditemukan pemahaman utuh dalam analisisnya mengenai paradigma hukum dalam putusan, cara bernalar hakim dalam pertimbangan hukum dan hasil dan manfaat dari putusan tersebut.

Terakhir adalah bab kelima, yaitu bagian penutup dan akhir dari penyusunan tesis yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dan penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan gambaran umum terbaik bagi para penegak hukum terutama hakim guna menangani masalah pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis diatas, penulis dapat simpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe telah menerapkan dan memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, sebagaimana telah diterapkan oleh mahkamah agung putusan perkara nomor: 51K/AG/1999.

Dari aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan ini adalah untuk Jayanta Ginting. Putusan ini hakikatnya untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pihak. hakikat hukum/paradigma hukum untuk manusia lebih menekankan kepada hukum untuk memberikan keadilan bagi Jayanta Ginting.

Dari aspek epistemologi dalam pertimbangan hukum, hakim mencoba melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan hukum yang ada sehingga ahli waris beda agama dalam kasus ini adalah Jayanta Ginting bisa memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Ini adalah terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan memandang maslahat yang lebih besar. Ahli waris beda agama (Jayanta Ginting) berhak memperoleh harta warisan dari ayahnya yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan. Hakim dalam menangani kasus perkara nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai corong undang-undang/legalistik saja, tetapi lebih

melihat kepada keadilan dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang seharusnya diperoleh Jayanta Ginting.

Dari aspek aksiologi, putusan ini mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Jayanta Ginting dan tergugat lainnya.

B. Saran

Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para penegak hukum khususnya para hakim, sudah seharusnya memahami, memperhatikan dan mengamalkan wasiat wajibah ini, agar didalam membagi harta pusaka betul-betul terwujud suatu keadilan dikalangan ahli waris, terutama ahli waris beda agama sehingga tidak ada yang dirugikan di antara mereka. Dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, dan yang lainnya tentang pentingnya pemberian wasiat wajibah ini, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengamalkan wasiat wajibah ini bisa terwujud.

Bagi para penegak hukum khususnya para hakim, sudah seharusnya berpikir progresif dalam menemukan suatu hukum dan berani melakukan terobosan hukum untuk mendatangkan keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pada manusia dengan tidak melanggar norma agama maupun norma yang lainnya yang ada dalam perundang-undangan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir: Akidah, Syari'ah dan Manhaj jilid 1* penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Qurtubhi, *Tafsir al-Qurtubhi jilid 2*, penerjemah Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Shahih Muslim Jilid 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

-----, *Kumpulam Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

-----, *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2011.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amin Suma, Muhammad, *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Adib, Mohammad, *Halangan Menerima Warisan dalam Probelatika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Albert Rumokoy, Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Azizy, Qodri, *Menggagas Ilmu Hukum Indonesia*, dalam Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- A. Rahman, Asjmunni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Bog, Robert dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Emirzon, Joni, *Urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, editor, I Gede A.B Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Husein Nasution, Amin, *hukum kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Junaidi, Ahmad, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *hukum waris Islam lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kusuma, Mahmud, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: antonyLib, 2009.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-Alamah, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Musthofa, *Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wajibah*, editor M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

- Mu'allim, Amir, *Metode Ijtihad Hukum Islam di Indonesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks Dengan Realitas Sosial* dalam Membangun Hukum Indonesia Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum, Editor Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- , M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum perdata (BW) di Pengadilan Negeri: Suatu Studi Kasus*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Graha Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- , Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- , Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, editor, Joni Emirzon, I Gede A.B Wiranata, dan Firman Muntaqo, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rafiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rawls, John, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2015.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 14*, alih bahasa; Mudzakir, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.
- , Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syakir, Ahmad, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir jilid 1* cet. ke-2, penerjemah Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- wahab khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Zahwan, Abdulhamid, *Hukum Waris*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994. Judul aslinya adalah *المواريث* karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni, Beirut: Alamul Kutub.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Lain-lain

1. Artikel, Jurnal & Penelitian

Hidayati, Sri, "Ketentuan Wasiat Wajibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012.

Halim, Abd, Wasiat Wajibah Dalam Khi Dan Perkembangan Penerapannya (Perspektif Maqasid Al-Syari'ah), *Laporan Penelitian Individual Boptn 2013*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.

Lanjarto, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Sebuah Upaya Rechtvinding" Dalam *seminar Terbatas antara Fakultas Hukum UGM dengan Pengadilan Agama se-wilayah Yogyakarta*.

Ravena, Dey, Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 23 No. 02 September 2010.

Mustansyir, Rizal, Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu, *Jurnal Filsafat*, Vol.18, Nomor 1, April 2008.

Samardi, A. Sukris, "Membebaskan Positivisme Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", *Jurnal Dinamika Hukum* ., Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

Zamro Muda, Mohd, "Instrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia", Kertas kerja ini dibentangkan pada *Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan 2008*, anjuran JAKIM pada 7 Ogos 2008 bertempat di Dewan Sebaguna, Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.

Zamro Muda, Mohd dan Mohd Shukri Jusoh, Peruntukan Undang-Undang Wasiat Wajibah di Mesir dan Selangor: Kajian Perbandingan, *Islamiyyat* 27(2) 2005.

Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis Penemuan Hukum?*, Edisi 2, September-November 2013.

2. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Warson Munawir, Ahmad, *Al- Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

3. Ensiklopedia

Azis Dahlan, Abdul, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

4. Tesis Dan Disertasi

Abubakar, Fatum, "Pembaharuan Hukum Keluarga : Wasiat Wajibah: Studi Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan". Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003.

Junaidi, Ahmad, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang Pasal 209 Mengenai Wasiat Wajibah Dalam KHI" Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2000.

Tono, Sidik, "*Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia*". Disertasi Program Doctor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2013.

5. Rujukan Web

Rasjuddin Dunge, "Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan" dalam <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html>, diakses tanggal 23 April 2017.

<https://www.kamusbesar.com/judge-made-law>, diakses tanggal 23 April 2017.

Lampiran I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. TERGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. TERGUGAT II, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karo. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia (gaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah meneliti dan memeriksa bukti - bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2011 mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Register Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj, tanggal 10 Januari 2011, yang isi nya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari NGANDI GINTING dengan isteri pertama bernama BAGENDA Br BANGUN;
2. Bahwa Tergugat II adalah isteri Ngandi Ginting yang kedua yang dinikahi setelah Bagenda Br Bangun meninggal dunia ;
3. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama NGANDI GINTING telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa ayah kandung almarhum NGANDI GINTING bernama BATANG GINTING telah meninggal dunia pada tahun 1986, demikian pula ibu kandungnya bernama TERPE Br PINEM yang telah meninggal dunia pada tahun 1933;
5. Bahwa dengan demikian ketika NGANDI GINTING meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, meninggal kan:

- Seorang isteri bernama : TERGUGAT II

- Dua orang anak kandung :

1. TERGUGAT I, sebagai anak laki-laki.

2. TERGUGAT II, sebagai anak laki-laki.

6. Bahwa selain nama- nama di atas tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Almarhum NGANDI GINTING;

7. Bahwa namun demikian, Tergugat II sebagai isteri kedua Ngandi Ginting, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi Ginting yang juga ayah kandung Penggugat dan Tergugat I pada saat Ngandi Ginting sakit hingga meninggal dunia;

8. Bahwa Tergugat II sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas sehingga Tergugat II tidak dapat dihubungi meskipun telah dicari oleh keluarga;

9. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah, maka Penggugat sebagai anak kandung pewaris, Ngandi Ginting, yang beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari orangtua Penggugat sebagai wasiatwajibah;

10. Bahwa almarhum NGANDI GINTING semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan Maret 1992 telah Pensiun;

11. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.

12. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan para Tergugat, serta menyidangkannya dan memberi penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum NGANDI GINTING yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 adalah:

1.1. TERGUGAT II, (isteri);

1.2. TERGUGAT I, (anak laki - laki);

3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki - laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum NGANDI GINTING;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir dipersi dangan, sedangkan para Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan isi gugatan tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawabannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, A.n. PENGGUGAT, Nomor: 1206072708700001, tanggal 15- 09- 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Juhar, Kabupaten Karo. (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, A.n Ngandi Ginting (alm) dengan Maisarah, Nomor: 10/AR/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga WANRI (Pribumi), A.n. Ngandi Ginting, Nomor: . . . , tanggal 26/6 /1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.3);

4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang Pensiun, Nomor: C-02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: SK/29/BM/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kematian, A.n Ngandi Ginting, Nomor; 141/28/BM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.6);

Bukti P.1, P.2, dan P.4, telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan. Sedangkan P.3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

II . Bukti Saksi:

1. Nama: **SAKSI I**, di bawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sebab saksi dengan Penggugat serta Tergugat I, masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ngandi Ginting, ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Maisarah atau Tergugat II adalah isteri dari almarhum Ngandi Ginting yang kedua dan sebagai ibu tiri dari Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa perkawinan Ngandi Ginting dengan Maisarah tidak dikaruniai anak. Sedangkan Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Ngandi Ginting dengan isteri pertamanya bernama Bagenda Br. Bangun yang telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II atau Ibu tiri dari Penggugat dan Tergugat I telah pergi meninggalkan almarhum Ngandi Ginting ketika sedang dalam keadaan pikun dan sakit- sakitan karena telah tua dan tidak berdaya;
- Bahwa kepergian Maisarah tidak diketahui dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang bersangkutan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa almarhum Ngandi Ginting meninggal dunia bulan Agustus 2010, dan ketika itu saksi datang bertakziah di Desa Batu Mamak;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ngandi Ginting pensiunan guru;
- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I mengajukan penetapan nikah ke Pengadilan adalah untuk mengurus uang duka atas kematian ayah mereka Ngandi Ginting, ke PT. TASPEN (PERSERO);

2. Nama: **SAKSI II**, di bawah janji dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena kemanakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ngandi Ginting, ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I, dan juga kenal dengan isteri Ngandi Ginting yang kedua bernama TERGUGAT II, yang tidak mempunyai anak;

- Bahwa pernikahan Ngandi Ginting dengan TERGUGAT II saksi tidak tahu;
- Bahwa isteri pertama Ngandi Ginting bernama Bagenda Br. Bangun, yang telah lebih dulu meninggal dunia dan mempunyai anak dua orang yaitu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting, telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2010 di Desa Batu Mamak;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ke Pengadilan Agama, untuk mengurus hak-hak almarhum Ngandi Ginting ke PT. TASPEN (PERSERO), sebagai pensiunan PNS Guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apa pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat menggugat supaya Tergugat I (anak laki-laki) dan Tergugat II (isteri) ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan Penggugat (anak laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan **siapa yang menjadi ahli waris**, sehingga gugatan

yang diajukan oleh Penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti terbukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Penggugat) harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Karo dan karenanya Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah atas nama Ngandi Ginting dengan Maisarah/Tergugat II) harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting dengan Tergugat II /Maisarah Binti Karto Sugasi, adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai Ngandi Ginting meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) tidak ada aslinya karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (SK Pensiun atas nama Ngandi Ginting, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Ngandi Ginting adalah penerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/III D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, bernama Maha Indra Sembiring Bin Benar Sembiring dan Usaha Ginting Bin Mbaga Ginting, yang menurut penilaian majelis

telah memenuhi syarat materil, harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Ngandi Ginting mempunyai (2) dua anak yaitu Eduardi Ginting (Tergugat I) dan Jayanta Ginting (Penggugat) dan Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 dan dikebumikan di Desa Batu Mamak serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Ngandi Ginting meninggalkan satu orang isteri bernama Maisarah dan 2 (dua) orang anak laki bernama PENGGUGAT (Penggugat/beragama Kristen) dan TERGUGAT I (Tergugat I /beragama Islam)
- Bahwa Ngandi Ginting penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/ III D;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat An- Nisa' ayat: 7 (QS.4:7):

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۷

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, sebagai berikut :

Artinya: Diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw berkata: Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggal kan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I), akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta Ginting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah: 1. Maisarah Binti Karto Sugasi, (isteri) dan 2. Eduardi Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), dan menetapkan pula Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya merumuskan diktum putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat adalah di pihak yang kalah yang berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (Penggugat dan para Tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris almarhumah Ngandi Ginting, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng);

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah:
 1. TERGUGAT II, (isteri);
 2. TERGUGAT I, (anak laki-laki);
 3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;
 4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000, - (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari **Kamis**, tanggal **24 Pebruari 2011 M**, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1432 H, oleh kami, Drs. Muhammad Amin, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SH.I dan Fitri, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota serta dibantu oleh Dra.Siti Hadijah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Lampiran II



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yasin Yusuf Abdillah
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat & Tanggal Lahir : Marga Mulya, 28 Maret 1991
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Alamat Kost : Masjid Ukhuwah Islamiyah Blok E, Perum Puri
Domas, Sempu, Wedomartani-Sleman
Alamat Rumah : Des. Marga Mulya, Rt 002/001, Kec. Rambah
Samo, Kab. Rokan Hulu-Riau
Telp : 082143035573/085755929004
E-mail : yeye_abdi@yahoo.co.id
facebook : Yasin Yusuf Abdillah
Orang tua
Ayah : A. Jamhuri
Ibu : Sholikhatun
Saudara (kecil) : Siti Fatimah

a. Pendidikan Formal

1. SD 014 Marga Mulya, tahun lulus 2004
2. MTs PP. Kholid Bin Walid, Pasir Pengaraian, tahun lulus 2007
3. MA PP. Kholid Bin Walid, Pasir Pengaraian, tahun lulus 2010
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Ahwal As Syaksiyah, tahun lulus 2014
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Hukum Keluarga 2015-sekarang (sedang ditempuh)

b. Pendidikan Non Formal

1. Ma'had Sunan Ampel al-'Aly, Malang 2010-2011
2. Student Exchange di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, November 2013

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Yasin Yusuf Abdillah

NIM: 1520310031